

Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya

Muhammad Bangkit Adi Kusuma, Tauran, Suci Megawati, Ahmad Nizar Hilmi

Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences and Political Science,
State University of Surabaya.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026
Revised 20 June 2026
Accepted 25 June 2026
Available online 11 July 2026

Keywords

Policy Evaluation, Plastic Bags,
Traditional Markets.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The problem of plastic waste is becoming an increasingly serious environmental issue in Surabaya, particularly from trading activities in traditional markets. The Surabaya City Government enacted Mayoral Regulation Number 16 of 2022 concerning the Reduction of Plastic Bag Use as an effort to reduce plastic waste and encourage the use of environmentally friendly bags. However, at Wonokromo Market, plastic bag use is still quite high. This study aims to initiate the implementation of this policy at Wonokromo Market in Surabaya City. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation with informants from the Surabaya City Environmental Agency, market managers, traders, and buyers. Data analysis used the Miles and Huberman model with reference to William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that the policy has not been implemented optimally. The use of plastic bags still occurs in sales activities, so effectiveness has not been achieved. In terms of efficiency, socialization and supervision have not been able to significantly reduce

plastic use. In terms of adequacy, the policy has not provided a comprehensive and sustainable solution. In terms of equity, the burden of the policy falls more heavily on traders, while buyers have not received equitable information. In terms of responsiveness and accuracy, the policy has not yet aligned with the needs and conditions of traditional markets. Therefore, increased outreach, supervision, and an approach tailored to the market community's needs are needed.

ABSTRAK

Permasalahan sampah plastik menjadi isu lingkungan yang semakin serius di Kota Surabaya, terutama dari aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai upaya mengurangi sampah plastik dan mendorong penggunaan kantong ramah lingkungan. Namun, di Pasar Wonokromo masih ditemukan penggunaan kantong plastik yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memulai pelaksanaan kebijakan tersebut di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pengelola pasar, pedagang, dan pembeli. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan mengacu pada enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan optimal. Penggunaan kantong plastik masih terjadi dalam aktivitas penjualan sehingga efektivitas belum tercapai. Dari sisi efisiensi, sosialisasi dan pengawasan belum mampu menekan penggunaan plastik secara signifikan. Dari sisi kecukupan, kebijakan belum memberikan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dari sisi perataan, beban kebijakan lebih banyak dirasakan pedagang, sementara pembeli belum mendapatkan informasi secara merata. Dari sisi responsivitas dan ketepatan, kebijakan belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar tradisional. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pasar.

INTRODUCTION

Permasalahan sampah menjadi isu lingkungan yang semakin mendesak di berbagai wilayah, baik di tingkat global maupun nasional. Dalam konteks global, sampah plastik dianggap

*Corresponding Author

Email: muhammadbangkit22115@mhs.unesa.ac.id, tauran@unesa.ac.id, sucimegawati@unesa.ac.id, ahmadhilmi@unesa.ac.id

menjadi masalah universal karena sebagian besar sampah plastik sulit terurai secara alami (Pilapitiya & Ratnayake, 2024). Dalam konteks nasional, permasalahan sampah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, laju urbanisasi, serta peningkatan volume dan keragaman jenis sampah yang dihasilkan setiap hari, seperti plastik, logam, kertas, hingga bahan organik (Aromi et al., 2024). Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif menjadi kebutuhan mendesak yang harus melibatkan pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Salah satu jenis sampah yang menjadi perhatian adalah sampah plastik karena memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai sehingga mengakibatkan timbunan sampah terus meningkat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2024, Kota Surabaya merupakan daerah dengan timbunan sampah tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 660.946,82 ton per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa Surabaya menghadapi tantangan yang besar dalam pengelolaan sampah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Tabel Timbunan Sampah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah Harian(ton)	Timbunan Sampah Tahunan(ton)
Kota Surabaya	1.810,81	660.946,82
Kab. Malang	976,00	356.238,93
Kab. Sidoarjo	878,60	320.690,10
Kab. Banyuwangi	839,10	306.270,96
Kab. Jember	835,52	304.964,95
Kota Malang	731,24	266.901,57
Kab. Kediri	673,78	245.930,28
Kab. Pasuruan	671,39	245.057,20
Kab. Lamongan	554,33	202.331,91
Kab. Lumajang	545,70	199.180,68

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2024)

Berdasarkan tabel timbunan sampah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 diatas, Kota Surabaya memiliki timbunan sampah tahunan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Selain tingginya timbunan sampah, data SIPSN Tahun 2024 menunjukkan bahwa sampah plastik berada pada posisi kedua sebagai jenis sampah yang paling banyak ditemukan dengan persentase mencapai 19,69%. Sampah plastik tersebut sebagian besar berasal dari penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai kantong belanja dan pembungkus barang. Berdasarkan data SIPSN Tahun 2024, pasar juga menjadi penyumbang sampah terbesar kedua setelah rumah tangga berdasarkan kategori sumber sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di pasar tradisional masih menghasilkan timbunan sampah plastik yang cukup tinggi sehingga memerlukan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan mengurangi timbunan sampah dari kantong plastik serta membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini diterapkan pada restoran, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, pembinaan, serta pengawasan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Pasar Wonokromo, pedagang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli, sebagian besar pembeli masih menggunakan kantong plastik yang disediakan pedagang, serta masih ditemukan tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah plastik di area pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal.

Penelitian terdahulu oleh Listiani dan Prabawati (2023) menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo belum terlaksana secara optimal karena kurangnya kejelasan standar keberhasilan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, lemahnya sosialisasi serta pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa pembinaan berupa kampanye penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 belum dilaksanakan secara optimal di Pasar Wonokromo. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi kebijakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian dilaksanakan di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal dan wawancara yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Pedagang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli, pembeli masih menggunakan kantong plastik dibandingkan membawa tas belanja ramah lingkungan, serta belum dilaksanakannya pembinaan berupa kampanye penggunaan kantong ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Selain itu, Pasar Wonokromo merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Surabaya dengan sekitar 2.000 kios dan 1.700 pedagang aktif sehingga menjadi salah satu lokasi yang relevan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan dikembangkan dengan snowball sampling. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya sebagai tim pengawas dan pembinaan, pengelola Pasar Wonokromo, pedagang, dan pembeli yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022

di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. Pembahasan dilakukan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap temuan penelitian dianalisis dengan mengaitkan kondisi penerapan kebijakan di lapangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 sehingga dapat menggambarkan sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai di Pasar Wonokromo Kota Surabaya.

Tabel ringkasan hasil Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo berdasarkan William N. Dunn

Kriteria Evaluasi	Dasar Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	Ringkasan Temuan Penelitian
Efektivitas	Pasal 2 tentang tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dan Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pelaku usaha menyediakan kantong belanja ramah lingkungan.	Tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal karena pedagang masih menyediakan kantong plastik, pembeli masih bergantung pada kantong plastik, serta penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih tinggi.
Efisiensi	Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mengenai pengawasan dan pembinaan melalui sosialisasi, kampanye, dan kegiatan lainnya.	Sosialisasi dan pengawasan telah dilaksanakan, namun hasilnya belum sebanding dengan sumber daya yang digunakan karena belum mampu mengubah perilaku pedagang dan pembeli secara signifikan.
Kecukupan	Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban penggunaan kantong ramah lingkungan dan Pasal 11 mengenai pembinaan.	Upaya yang dilakukan belum cukup menyelesaikan permasalahan penggunaan kantong plastik karena pembinaan masih terbatas dan perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara optimal.
Pemerataan	Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d mengenai kewajiban sosialisasi serta Pasal 8 ayat (2) mengenai peran masyarakat.	Sosialisasi dan pembinaan belum menjangkau seluruh pedagang maupun pembeli sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran.
Responsivitas	Pasal 11 mengenai pembinaan serta Pasal 8 ayat (2) mengenai partisipasi masyarakat.	Pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pedagang dan pembeli karena belum terdapat kampanye yang berkelanjutan dan dukungan

Kriteria Evaluasi	Dasar Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	Ringkasan Temuan Penelitian
		alternatif kantong ramah lingkungan masih terbatas.
Ketepatan	Pasal 2 mengenai tujuan kebijakan serta Pasal 12 ayat (2) mengenai sanksi administratif.	Tujuan kebijakan telah sesuai dengan permasalahan sampah plastik, namun penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pasar tradisional dan sanksi administratif belum diterapkan secara optimal.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel ringkasan hasil evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo berdasarkan William N. Dunn diatas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo masih belum berjalan secara optimal pada enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan tujuan kebijakan, kewajiban pelaku usaha, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif, belum sepenuhnya terlaksana di tingkat penerapan kebijakan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya menguraikan secara lebih rinci setiap kriteria evaluasi dengan menghubungkan hasil penelitian, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, dan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn.

1. Efektivitas

Menurut William N. Dunn (2003) efektivitas merupakan sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang terlihat dari sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut mampu menghasilkan hasil atau perubahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, efektivitas Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo dianalisis berdasarkan kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, yaitu mengurangi timbulnya sampah dari kantong plastik yang sulit terurai serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan kebijakan di Pasar Wonokromo belum menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menyampaikan bahwa terjadi penurunan jumlah sampah plastik yang masuk ke TPA Benowo setelah diberlakukannya kebijakan, penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih cukup tinggi karena pedagang tetap menyediakan kantong plastik kepada pembeli dan sebagian besar pembeli belum terbiasa membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Fadel selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menyatakan bahwa, *"Ya, Alhamdulillah ada pengurangan sampah kantong plastik yang masuk ke TPA Benowo sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022. Namun, untuk pasar rakyat seperti Pasar Wonokromo masih belum beralih ke kantong ramah lingkungan karena kondisi ekonomi pedagang dan pembeli yang belum terbiasa membawa kantong belanja sendiri. Selain itu, kami juga belum bisa memberikan sanksi kepada pedagang pasar tradisional."* (Wawancara, 14 November 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Pasar Wonokromo yang menyampaikan, *"Kalau ngomong soal tujuan kebijakan ini ya belum maksimal. Pedagang masih nyediain kantong plastik ke pembeli, pembeli juga nggak bawa kantong dari rumah. Kita sudah sosialisasi, tapi cuma membagikan kantong ramah*



lingkungan ke beberapa pedagang dan pembeli." (Wawancara, 15 Januari 2026).

Gambar pedagang yang masih menyediakan kantong plastik

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan masih ditemukannya pedagang yang menyediakan kantong plastik serta tumpukan sampah yang didominasi kantong plastik di beberapa titik Pasar Wonokromo. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan karena perubahan perilaku pedagang maupun pembeli masih sangat terbatas.

Temuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, khususnya Pasal 2 tentang tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dan Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pelaku usaha menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Pasal 2 menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengurangi timbulnya sampah dari kantong plastik yang sulit terurai serta membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) mewajibkan setiap pelaku usaha di pasar rakyat untuk tidak menyediakan kantong plastik dan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan sebagai alternatif bagi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan kebijakan tersebut belum tercapai secara optimal di Pasar Wonokromo. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola pasar telah melakukan sosialisasi serta pembagian kantong belanja ramah lingkungan, sebagian besar pedagang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli dan belum menyediakan kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Di sisi lain, sebagian besar pembeli juga masih bergantung pada kantong plastik yang diberikan secara gratis oleh pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan belum mampu mencapai tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Temuan ini

sejalan dengan penelitian Listiani dan Prabawati (2023) yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan karena penggunaan kantong plastik masih menjadi kebiasaan dalam aktivitas jual beli.

Berdasarkan kriteria efektivitas menurut William N. Dunn, suatu kebijakan dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara makro Pemerintah Kota Surabaya berhasil menurunkan persentase sampah plastik yang masuk ke TPA Benowo, implementasi kebijakan di Pasar Wonokromo belum mampu mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya penggunaan kantong plastik oleh pedagang, rendahnya partisipasi pembeli dalam membawa kantong belanja ramah lingkungan, belum optimalnya pelaksanaan kampanye sebagai bentuk pembinaan, serta belum diterapkannya sanksi administratif kepada pelanggar. Dengan demikian, efektivitas Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo masih belum optimal karena tujuan kebijakan belum sepenuhnya terwujud pada tingkat penerapan kebijakan di lapangan.

2. Efisiensi

Menurut William N. Dunn (2003) efisiensi merupakan seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan baik berupa biaya, tenaga, waktu, maupun usaha dengan hasil atau manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, efisiensi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo dianalisis berdasarkan penggunaan sumber daya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Wonokromo dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, serta penyediaan sarana pendukung untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kebijakan pelaksanaan menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan melalui penjadwalan sosialisasi dan pengawasan secara rutin, pembagian kantong belanja ramah lingkungan kepada pedagang dan pembeli, serta pemasangan spanduk dan poster mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Namun penggunaan sumber daya tersebut belum mampu menghasilkan perubahan perilaku pedagang maupun pembeli secara optimal karena penggunaan kantong plastik masih menjadi pilihan utama dalam aktivitas penjualan beli di Pasar Wonokromo.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Fadel selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menyatakan bahwa, *"Kalau dari sosialisasi atau pengawasan secara keseluruhan dapat dikatakan sudah cukup berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik untuk restoran dan pasar modern, namun untuk pasar tradisional memang membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif karena masih belum cukup membuat masyarakat pasar untuk tidak menggunakan kantong plastik. pembeli yang membawa kantong dari rumah untuk tidak menggunakan kantong plastik, hal tersebut juga belum cukup mengurangi penggunaan sampah kantong plastik."*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Pasar Wonokromo yang menyampaikan, *"Setelah dilakukan sosialisasi sebenarnya ada sedikit perubahan perilaku pedagang, walaupun tidak semua. Pedagang yang mengetahui aturan mulai menawarkan kepada pembeli yang membawa kantong sendiri agar tidak menggunakan kantong plastik. Namun kalau pembeli tetap meminta kantong plastik, ya tetap diberikan."* (Wawancara, 15 Januari 2026). Di sisi lain, hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik masih dianggap lebih praktis, murah, dan telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas jual beli di Pasar Wonokromo.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli meskipun sosialisasi telah dilaksanakan dan pembagian kantong belanja ramah lingkungan telah dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan masih belum cukup mampu mengurangi penggunaan kantong plastik sesuai dengan tujuan kebijakan.

Temuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, khususnya Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 yang mengatur mekanisme pengawasan dan pelatihan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pasal 9 Pengaturan pembentukan Tim Pengawasan dan Pelatihan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai pelaksana pengawasan dan pelatihan kebijakan. Selanjutnya Pasal 10 mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh pelaku usaha, sedangkan Pasal 11 mengatur bahwa pelatihan dilaksanakan melalui sosialisasi, kampanye, dan bentuk pelatihan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Hidup Wonokromo telah melaksanakan sosialisasi serta pengawasan sebagai bentuk implementasi ketentuan tersebut. Namun pengawasan belum menjangkau seluruh pelaku usaha di pasar tradisional, kegiatan kampanye belum pernah dilaksanakan, dan pembagian kantong belanja ramah lingkungan masih terbatas sehingga penggunaan sumber daya berupa tenaga, waktu, dan biaya belum menghasilkan perubahan perilaku pedagang maupun pembeli secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Listiani dan Prabawati (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sehingga penggunaan sumber daya belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara signifikan.

Berdasarkan kriteria efisiensi menurut William N. Dunn, suatu kebijakan dikatakan efisien apabila penggunaan sumber daya mampu menghasilkan manfaat yang sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Hidup Wonokromo telah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui sosialisasi, pengawasan, pembagian kantong ramah lingkungan, serta pemasangan spanduk dan poster. Akan tetapi, penggunaan sumber daya tersebut belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan karena pedagang masih menyediakan kantong plastik, pembeli masih bergantung pada kantong plastik yang diberikan secara gratis, kegiatan kampanye belum dilaksanakan, serta belum tersedia dukungan anggaran untuk menyediakan kantong ramah lingkungan. Dengan demikian, jika dianalisis menggunakan kriteria efisiensi William N. Dunn, pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo belum efisien, karena sumber daya yang digunakan belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan tujuan kebijakan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik pada tingkat penerapan.

3. Kecukupan

Menurut William N. Dunn (2003) kecukupan merupakan sejauh mana suatu kebijakan mampu memberikan hasil yang memadai dalam menjawab permasalahan yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, kecukupan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo dianalisis berdasarkan kemampuan kebijakan dalam memberikan hasil yang mampu untuk mengurangi penggunaan kantong plastik serta meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tujuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara

dan observasi, kebijakan pelaksanaan menunjukkan bahwa berbagai upaya seperti sosialisasi, pengawasan, serta pembagian kantong belanja ramah lingkungan telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Wonokromo. Namun, hasil yang dicapai masih belum mencukupi karena penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih cukup tinggi, pedagang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli, dan sebagian besar pembeli masih terbiasa menggunakan kantong plastik dalam kegiatan jual beli.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Fadel selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan sudah cukup berhasil di restoran dan pasar modern, namun belum cukup mengurangi penggunaan kantong plastik di pasar tradisional karena sosialisasi belum dilakukan secara intensif dan pembagian kantong belanja ramah lingkungan masih terbatas. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Pasar Wonokromo yang menyampaikan bahwa sosialisasi hanya mampu mengubah perilaku sebagian pedagang kecil yang mulai menawarkan penggunaan tas belanja milik pembeli, namun pedagang tetap memberikan kantong plastik jika pembeli memintanya. Di sisi lain, hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik masih dipilih karena dianggap lebih praktis, murah, mudah diperoleh, serta telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas jual beli di Pasar Wonokromo. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli meskipun sosialisasi telah dilaksanakan dan pembagian kantong belanja ramah lingkungan telah dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan belum cukup mampu mengurangi penggunaan kantong plastik sesuai tujuan kebijakan.

Temuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, khususnya Pasal 2 tujuan pengurangan timbulan sampah kantong plastik dan peningkatan partisipasi masyarakat, Pasal 5 ayat (2) yang mewajibkan pelaku usaha di pasar rakyat untuk tidak menyediakan kantong plastik serta menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, dan Pasal 11 yang mengatur pelaksanaan pelatihan melalui sosialisasi, kampanye, dan bentuk pelatihan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Hidup Wonokromo telah melaksanakan sosialisasi dan pengawasan sebagai bentuk implementasi ketentuan tersebut. Namun, pembagian kantong belanja ramah lingkungan masih terbatas, kegiatan kampanye belum pernah dilaksanakan, serta sebagian besar pedagang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli sehingga hasil yang diperoleh belum mampu menjawab permasalahan penggunaan kantong plastik secara mampu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Listiani dan Prabawati (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih menahan keterbatasan dalam pelaksanaan pembinaan sehingga perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara signifikan.

Berdasarkan kriteria kecukupan menurut William N. Dunn, suatu kebijakan dikatakan cukup apabila hasil yang dicapai mampu mengurangi permasalahan yang menjadi tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Wonokromo telah melaksanakan berbagai upaya melalui sosialisasi, pengawasan, pembagian kantong belanja ramah lingkungan, serta pemasangan media informasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Akan tetapi, hasil yang dicapai belum mampu mengurangi penggunaan kantong plastik secara memadai karena pedagang masih menyediakan kantong plastik, pembeli masih bergantung pada kantong

plastik yang diberikan secara gratis, kegiatan kampanye belum terlaksana, serta penyediaan kantong belanja ramah lingkungan masih terbatas. Dengan demikian, jika dianalisis menggunakan kriteria kecukupan William N. Dunn, pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo belum cukup, karena hasil yang diperoleh belum mampu menjawab permasalahan penggunaan kantong plastik sesuai dengan tujuan kebijakan pada tingkat penerapan.

4. Perataan

Menurut William N. Dunn (2003) perataan merupakan sejauh mana manfaat dan beban suatu kebijakan dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat yang terlibat. Dalam penelitian ini, kriteria perataan dianalisis berdasarkan bagaimana Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo diterapkan kepada seluruh pihak yang terlibat, meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pengelola pasar, pedagang, dan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kebijakan pelaksanaan menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan terhadap berbagai kelompok sasaran melalui pemasangan spanduk, poster, serta pembagian kantong belanja ramah lingkungan. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut belum dirasakan secara merata karena pengawasan masih terfokus pada restoran dan pasar modern, pembagian kantong ramah lingkungan hanya dilakukan kepada sebagian pedagang, dan pembeli belum memperoleh sosialisasi secara langsung sehingga manfaat kebijakan belum diterima secara seimbang oleh seluruh kelompok sasaran.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Fadel selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menyatakan bahwa *"Kalau dari sisi kita selama sosialisasi itu sudah dilakukan secara menyeluruh, mulai supermarket, pasar modern, restoran, pusat dunia sampai pasar tradisional. Tapi kalau pengawasan kita lakukan hanya di restoran dan pasar modern karena mereka sudah menaati kebijakan, sedangkan pasar tradisional masih kita melakukan sosialisasi saja"*. (Wawancara, 14 November 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Pasar Wonokromo yang menyampaikan, *"Kebijakan ini sudah kita terapkan ke seluruh pedagang melalui sosialisasi serta pemasangan banner dan poster. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi pedagang yang berbeda-beda sehingga yang bisa kita lakukan sekarang hanya sosialisasi dan sesekali membagikan kantong ramah lingkungan."* (Wawancara, 15 Januari 2026). Di sisi lain, hasil wawancara dengan Ibu Emi selaku pedagang buah menunjukkan bahwa pembagian kantong ramah lingkungan belum diterima secara merata. Ia menyampaikan, *"Petugas memang pernah datang sosialisasi dan terima kasih kantong ramah lingkungan, tapi jumlahnya sedikit, hanya satu, dan tidak semua pedagang mendapatkannya."* (Wawancara, 25 Desember 2025). Hal serupa juga disampaikan oleh Naufal selaku pembeli Pasar Wonokromo yang mengatakan, *"Saya melihat sosialisasi lebih banyak ke pedagang, sedangkan pembeli tidak dijelaskan secara langsung. Saya mengetahuinya hanya dari banner dan poster yang dipasang di pasar."* (Wawancara, 23 Desember 2025). Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa banner dan poster mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik telah dipasang di beberapa titik Pasar Wonokromo. Namun, Pembagian kantong ramah lingkungan masih dilakukan secara terbatas dan sebagian besar pembeli tetap menggunakan kantong plastik yang diberikan pedagang karena belum memperoleh edukasi secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat dan dukungan kebijakan belum diterima secara setara oleh seluruh kelompok sasaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo belum sepenuhnya memenuhi kriteria perataan (ekuitas) menurut William N. Dunn. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf

d Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, pengelola pasar berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha maupun konsumen mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa masyarakat berperan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan miliknya sendiri serta mengingatkan pelaku usaha agar tidak menyediakan kantong plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum terlaksana secara merata. Sosialisasi lebih banyak diterima oleh pedagang dibandingkan pembeli, sedangkan pembagian kantong ramah lingkungan hanya diberikan kepada sebagian pedagang sehingga tidak seluruh kelompok sasaran memperoleh manfaat yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi informasi, dukungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tidak berlangsung secara adil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Listiani dan Prabawati (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih menghadapi kendala dalam pemerataan sosialisasi dan dukungan kepada seluruh pelaku pasar. Berdasarkan kriteria perataan menurut William N. Dunn, pelaksanaan kebijakan ini belum memenuhi aspek perataan, karena manfaat, dukungan, dan kesempatan untuk melaksanakan kebijakan belum diterima secara setara oleh seluruh kelompok sasaran.

Berdasarkan kriteria perataan menurut William N. Dunn, suatu kebijakan dikatakan memenuhi prinsip perataan apabila manfaat, dukungan, serta tanggung jawab kebijakan diterima secara adil oleh seluruh sasaran kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Wonokromo telah mengupayakan pemerataan melalui sosialisasi, pemasangan spanduk dan poster, serta pembagian kantong ramah lingkungan. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata karena pengawasan lebih terfokus pada restoran dan pasar modern, pembagian kantong ramah lingkungan belum menjangkau seluruh pedagang, dan pembeli belum memperoleh sosialisasi secara langsung. Dengan demikian, jika dianalisis menggunakan kriteria perataan William N. Dunn, pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo belum memenuhi kriteria perataan, karena manfaat, dukungan, dan pelaksanaan kebijakan belum diterima secara adil oleh seluruh kelompok sasaran.

5. Responsivitas

Menurut William N. Dunn (2003) responsivitas merupakan kemampuan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, tanggung jawab Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo dianalisis berdasarkan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Wonokromo dalam mendengarkan, memahami, serta mengomentari berbagai tanggapan, keluhan, dan kebutuhan pedagang maupun pembeli selama pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksana kebijakan telah melaksanakan sosialisasi, memberikan edukasi mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, serta menerima berbagai masukan dari pedagang dan pembeli. Namun tanggapan yang diberikan masih terbatas pada kegiatan sosialisasi tanpa diikuti solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan bantuan kantong belanja ramah lingkungan maupun bentuk dukungan lainnya.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Fadel selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menyatakan bahwa, *"Pedagang di pasar tradisional banyak yang menyampaikan kalau pemerintah hanya meminta mereka mengurangi penggunaan kantong plastik, tetapi belum ada bantuan yang diberikan. Karena itu*

kami juga belum bisa memberikan sanksi secara tegas dan yang masih dapat dilakukan hanya sosialisasi.” (Wawancara, 14 November 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Pasar Wonokromo yang menyampaikan, *“Pedagang dan pembeli rekomendasikan agar ada bantuan kantong belanja ramah lingkungan atau bantuan dana agar mereka lebih mudah mengikuti kebijakan ini. Namun belum karena ada bantuan, kami juga belum bisa memberikan sanksi kepada pedagang yang masih menggunakan kantong plastik.”* (Wawancara, 15 Januari 2026). Di sisi lain, hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli menunjukkan bahwa mereka masih menganggap kebijakan tidak memperhatikan kondisi ekonomi maupun kebutuhan aktivitas jual beli di pasar tradisional. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pedagang tetap menyediakan kantong plastik, sedangkan pembeli masih bergantung pada kantong plastik yang diberikan pedagang karena belum memperoleh sosialisasi secara langsung dan belum melihat adanya penegakan aturan secara konsisten.

Temuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, khususnya Pasal 11 mengenai pelatihan pengurangan penggunaan kantong plastik serta Pasal 8 ayat (2) mengenai peran serta masyarakat. Pasal 11 Pengaturan bahwa pelatihan dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, dan bentuk pelatihan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa masyarakat berperan serta dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan miliknya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Wonokromo telah melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pembinaan. Namun kegiatan kampanye belum terlaksana secara optimal, berbagai keluhan pedagang belum ditindaklanjuti melalui solusi yang sesuai, dan partisipasi masyarakat masih rendah karena pedagang tetap menyediakan kantong plastik serta pembeli masih bergantung pada kantong plastik yang diberikan pedagang.

Berdasarkan kriteria responsivitas menurut William N. Dunn, suatu kebijakan dikatakan responsif apabila pelaksana kebijakan mampu memberikan tanggapan yang sesuai terhadap kebutuhan dan harapan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan pengelola Pasar Wonokromo telah menerima berbagai masukan dari pedagang dan pembeli melalui kegiatan sosialisasi serta pengawasan. Akan tetapi, tanggapan tersebut belum diikuti dengan solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat karena belum tersedia bantuan kantong belanja ramah lingkungan, pembeli belum memperoleh sosialisasi secara langsung, serta penegakan aturan masih belum berjalan secara konsisten. Dengan demikian, jika dianalisis menggunakan kriteria responsivitas William N. Dunn, pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo belum responsif, karena tanggapan yang diberikan pelaksana kebijakan belum mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

6. Ketepatan

Menurut William N. Dunn (2003) ketepatan merupakan penilaian untuk memastikan bahwa suatu kebijakan sejak awal penyusunannya telah dirancang sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan dan sesuai kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo dianalisis berdasarkan kesesuaian tujuan kebijakan dengan kondisi pedagang dan pembeli sebagai sasaran utama kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tujuan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dinilai sudah sesuai dengan tingginya penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo. Namun penerapannya masih

belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pasar tradisional karena kondisi ekonomi pedagang, jenis barang dagangan, serta kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada kantong plastik menyebabkan kebijakan belum mampu diterapkan secara optimal.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Fadel selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menyatakan bahwa *"Kalau secara keseluruhan perwali ini sebenarnya sudah tepat ya... Akan tetapi kalau diterapkan di pasar tradisional seperti Pasar Wonokromo belum bisa karena kondisi ekonomi pedagang berbeda-beda, pola pikir masyarakat juga berbeda, sehingga kita hanya bisa melakukan sosialisasi dan membagikan kantong ramah lingkungan secara acak."* (Wawancara, 14 November 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Pasar Wonokromo yang menyampaikan bahwa tujuan kebijakan memang tepat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi pedagang karena apabila larangan diterapkan secara langsung tanpa adanya bantuan, pedagang akan merasa setuju untuk beralih menggunakan kantong ramah lingkungan (Wawancara, 15 Januari 2026). Di sisi lain, hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa kantong plastik masih dianggap lebih praktis, murah, dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas jual beli, sedangkan pembeli mengakui bahwa penggunaan kantong plastik di pasar masih tinggi tetapi belum memahami kebijakan secara menyeluruh karena sosialisasi lebih banyak diberikan kepada pedagang.

Temuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, khususnya Pasal 2 mengenai tujuan kebijakan dan Pasal 12 ayat (2) mengenai sanksi administratif. Pasal 2 menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengurangi timbulnya sampah kantong plastik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan kebijakan tersebut telah sesuai dengan permasalahan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo. Namun penerapan sanksi administratif belum berjalan secara optimal sehingga pedagang masih banyak yang menyediakan kantong plastik tanpa adanya tindakan administratif yang tegas. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena perubahan perilaku pedagang maupun pembeli masih berlangsung sangat lambat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Listiani dan Prabawati (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih menghadapi kendala karena karakteristik pasar tradisional berbeda dengan pasar modern, sehingga penerapan kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah dirancang sesuai dengan permasalahan sampah plastik, substansi dan mekanisme penerapannya masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat pasar tradisional.

Berdasarkan kriteria tepat menurut William N. Dunn, suatu kebijakan dikatakan tepat apabila tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan kondisi kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah sesuai dengan tingginya penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat karena belum mempertimbangkan karakteristik pedagang pasar tradisional, belum didukung penerapan sanksi administratif secara optimal, serta belum mampu mendorong perubahan perilaku

masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo belum memenuhi kriteria yang tepat menurut William N. Dunn karena masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dengan kondisi nyata kelompok sasaran.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bersama pengelola Pasar Wonokromo perlu memperkuat pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada pedagang maupun pembeli, sehingga tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tidak hanya dibebankan kepada pedagang. Pengawasan perlu dilakukan secara lebih konsisten dan diikuti dengan penerapan sanksi administratif secara bertahap sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 setelah proses pembinaan dilaksanakan. Selain itu, pemerintah perlu memperluas penyediaan alternatif kantong belanja ramah lingkungan yang terjangkau serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan seluruh pihak terhadap kebijakan sehingga tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Aromi, Z., Putri, O. A., & Rahayu, R. (2024). Pengelolaan sampah plastik di kota-kota Indonesia. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(2), 251–255. <https://doi.org/10.55448/5f7d0846>
- Cahyadi, E. (2022). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya*. JDIH Kota Surabaya. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4103>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi ke-2)*. Gadjah Mada Universitas Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). *Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). *Timbulan sampah*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Listiani, W. E., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. *Publika*, 16, 1823–1834. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1823-1834>
- Pilapitiya, P. G. C. N. T., & Ratnayake, A. S. (2024). The world of plastic waste: A review. *Cleaner Materials*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100220>